

Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek Terdaftar terhadap Pendaftaran Merek dengan Persamaan pada Pokoknya Abstrak (Studi Putusan Nomor 811 K/Pdt.Sus-HKI/2021)

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga hak eksklusif pemilik merek sekaligus menjamin kepastian hukum dalam dunia perdagangan. Sengketa mengenai merek dengan persamaan pada pokoknya seringkali menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, terutama ketika terdapat pihak lain yang berupaya mendaftarkan merek baru dengan unsur yang serupa. Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar terhadap pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, dengan fokus analisis pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 811 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta putusan pengadilan yang relevan. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, doktrin, dan pendapat ahli terkait perlindungan hukum merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik merek terdaftar memiliki perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui sistem pendaftaran yang ketat oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang dapat menolak permohonan merek dengan persamaan pada pokoknya. Sedangkan perlindungan represif diberikan melalui upaya hukum litigasi maupun non-litigasi terhadap pihak yang melanggar hak merek. Dalam Putusan Nomor 811 K/Pdt.Sus-HKI/2021, Mahkamah Agung menegaskan pentingnya asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemilik merek yang sah, dengan menyatakan batal pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar sebelumnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga aplikatif dalam praktik peradilan. Putusan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan konsistensi penerapan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dalam memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang sah, sekaligus memberikan efek jera bagi pihak yang beritikad tidak baik dalam pendaftaran merek.

Kata kunci: Persamaan merek, merek terdaftar, kekayaan intelektual